



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 61 TAHUN 2014**

TENTANG

**BESARAN UANG PERSEDIAAN
BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu ditetapkan Besaran Uang Persediaan bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 11);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Uang persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditetapkan dengan memperhatikan pagu anggaran dan kebutuhan masing-masing SKPD.

Pasal 2

Pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan (UP) dilakukan oleh masing-masing SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Besaran UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah dipertanggungjawabkan UP sesuai ketentuan yang berlaku, dapat mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) paling tinggi sebesar UP yang telah dipertanggungjawabkan tersebut.

Pasal 5

Mekanisme pengisian kembali UP melalui GU diatur sebagai berikut:

- a. SPP-GU dapat diajukan apabila dana UP yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen);
- b. Dalam hal suatu kegiatan memerlukan dana mendesak sedangkan dana UP yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD yang bersangkutan dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU);

- c. Terhadap pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada huruf a terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 61.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Drs. SOEHADI MOELJONO, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 61 TAHUN 2014
TANGGAL : 29 DESEMBER 2014

BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SE-KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	Rp 1.000.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	Rp 350.000.000,00
3	RSUD Sumberrejo	Rp 125.000.000,00
4	RSUD Padangan	Rp 125.000.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	Rp 250.000.000,00
6	Dinas Pengairan	Rp 150.000.000,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 400.000.000,00
8	Dinas Perhubungan	Rp 300.000.000,00
9	Badan Lingkungan Hidup	Rp 100.000.000,00
10	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Rp 200.000.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 200.000.000,00
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Rp 300.000.000,00
13	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	Rp 250.000.000,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp 100.000.000,00
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 150.000.000,00
16	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Rp 300.000.000,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 250.000.000,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 40.000.000,00
19	Sekretariat Daerah, terdiri dari :	
	a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Rp 50.000.000,00
	b. Bagian Pemerintahan	Rp 100.000.000,00
	c. Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 100.000.000,00
	f. Bagian Perlengkapan	Rp 100.000.000,00
	g. Bagian Pembangunan	Rp 25.000.000,00
	h. Bagian Perekonomian	Rp 50.000.000,00
	i. Bagian Umum dan Keuangan	Rp 300.000.000,00
	j. Bagian Humas dan Protokol	Rp 85.000.000,00
	k. Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp 25.000.000,00
		Rp 835.000.000,00
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 1.250.000.000,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	Rp 300.000.000,00
22	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 250.000.000,00
23	Inspektorat	Rp 100.000.000,00
24	Badan Perijinan	Rp 40.000.000,00
25	Kantor Ketahanan Pangan	Rp 75.000.000,00
26	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 300.000.000,00
27	Kantor Arsip dan Perpustakaan	Rp 50.000.000,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 250.000.000,00
29	Dinas Pertanian	Rp 350.000.000,00
30	Dinas Perhutanan dan Perkebunan	Rp 300.000.000,00
31	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp 250.000.000,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 125.000.000,00
33	Dinas Pendapatan Daerah	Rp 250.000.000,00
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp 125.000.000,00
Jumlah dipindahkan		Rp 9.440.000.000,00


NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN	
1	2	3	
Jumlah pindahan		Rp	9.440.000.000,00
35	Kecamatan Bojonegoro	Rp	80.000.000,00
36	Kecamatan Kapas	Rp	30.000.000,00
37	Kecamatan Balen	Rp	30.000.000,00
38	Kecamatan Sumberrejo	Rp	30.000.000,00
39	Kecamatan Kanor	Rp	30.000.000,00
40	Kecamatan Baureno	Rp	30.000.000,00
41	Kecamatan Sugihwaras	Rp	30.000.000,00
42	Kecamatan Kepohbaru	Rp	30.000.000,00
43	Kecamatan Kedungadem	Rp	30.000.000,00
44	Kecamatan Sukosewu	Rp	30.000.000,00
45	Kecamatan Trucuk	Rp	30.000.000,00
46	Kecamatan Malo	Rp	30.000.000,00
47	Kecamatan Kalitidu	Rp	30.000.000,00
48	Kecamatan Dander	Rp	30.000.000,00
49	Kecamatan Padangan	Rp	30.000.000,00
50	Kecamatan Purwosari	Rp	30.000.000,00
51	Kecamatan Kasiman	Rp	30.000.000,00
52	Kecamatan Kedewan	Rp	30.000.000,00
53	Kecamatan Ngasem	Rp	30.000.000,00
54	Kecamatan Ngambon	Rp	30.000.000,00
55	Kecamatan Tambakrejo	Rp	30.000.000,00
56	Kecamatan Ngraho	Rp	30.000.000,00
57	Kecamatan Margomulyo	Rp	30.000.000,00
58	Kecamatan Temayang	Rp	30.000.000,00
59	Kecamatan Bubulan	Rp	30.000.000,00
60	Kecamatan Gondang	Rp	30.000.000,00
61	Kecamatan Sekar	Rp	30.000.000,00
62	Kecamatan Gayam	Rp	30.000.000,00
J U M L A H		Rp	10.330.000.000,00

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Drs. SOEHADI MOELJONO, M.M.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600131 198603 1 008